



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 76 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA
PEMILU TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana tercantum dalam bagian Lampiran, BAB II, huruf C angka 12 huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye, yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 118/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Kesepakatan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 24 September 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 118/ PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Kesepakatan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 24 September 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KESATU : Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir.

KEDUA : Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran, BAB II, huruf C, angka 12, huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum, yakni :
 1. Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan;
 2. Spanduk, paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan; dan
 3. *Billboard* atau *videotron*, paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota
- b. Peserta PEMILU Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir dapat menentukan sendiri desain dan materi Penambahan APK , namun dengan tetap berpegang pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum (Lampiran, BAB II, huruf C angka 8 huruf b).

KETIGA : Pemasangan Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tunduk pada ketentuan yang berlaku dan harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 24 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



Hamsani